

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 4443 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4443 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyelenggarakan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; KKPU No 472 Tahun 2023; KKPU No 2096 Tahun 2024.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.
- Lampiran : - 2 halaman